

G. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Di samping itu dapat memberikan rasa percaya diri dalam melakukan penelitian yang penulis lakukan, sebab dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan.

Skripsi berjudul “Wacana Gender dalam *Nushuz* (Studi Analisis Konsep *Nushuz* Laki-laki dan Perempuan dalam Kitab Fikih Sunnah)” yang ditulis oleh Heri Stiyanto mengangkat dua pokok pembahasan. *Pertama*, Analisis konsep *nushuz* istri dan suami dalam kitab Fikih Sunnah dan yang *Kedua* membahas tentang *nushuz* suami dan istri dalam kitab Fikih Sunnah yang menurut pendapatnya sangat bias gender. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah dalam hal batasan masalah yang belum dibahas dalam skripsi tersebut.

Selanjutnya skripsi Zaenal Mustaqim yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Abu Hanifah tentang Batasan *Nushuz* Kaitanya dengan Hak Nafkah” membahas dua pokok persoalan. *Pertama*, pendapat Imam Abu Hanifah tentang batasan *nushuz* kaitannya dengan hak nafkah. *Kedua*, membahas metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah tentang batasan *nushuz* kaitannya dengan hak nafkah.

Skripsi yang berjudul “Strategi Penyelesaian Konflik Suami Istri Dalam Agama Islam dan Kristen Katolik (Studi Komparatif)” yang ditulis oleh Atik

Purwaningsih dalam skripsi ini hanya menjelaskan tentang konflik yang ada dalam rumah tangga dalam pandangan agama Kristen Katolik dan Islam, yang di mana hanya membahas sekilas perbedaan metode penyelesaian antara kedua agama tersebut, tanpa menjelaskan solusi yang konkrit dalam al-Qur'an.

Skripsi "Al-Qur'an Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga" (Tela'ah Atas *Syiqaq* dan *Nushuz* dalam Surat an-Nisa' ayat 34, 35 dan 128) yang ditulis oleh Ngatiwi. Dalam skripsi ini hanya membahas jenis dan cara penyelesaian konflik. Dalam skripsi ini pula tidak membahas lafad yang mengarah pada kekerasan dan juga tidak membahas tentang pemikiran tokoh menanggapi *nushuz*. Jadi dalam skripsi ini hanya mengulas tentang konflik yang ada dalam rumah tangga secara global.

Buku dari A. Rahman dengan judul *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*. Dalam buku ini disinggung tentang mencegah cerai yang hal ini akan sangat bermanfaat bagi sepasang suami istri yang menjalani hidup berumahtangga untuk selalu menjaga keharmonisan dan kelanggengan keluarganya.

Tulisan K.H. Abdullah Gymnastiar dalam *Manajemen Konflik Rumah Tangga* menyatakan bahwa: Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang diam tanpa masalah. Namun lebih kepada adanya keterampilan untuk manajemen konflik. Ada tiga jenis manajemen konflik dalam rumah tangga, yaitu pencegahan terjadinya konflik, menghadapi tatkala konflik terlanjur berlangsung, dan apa yang harus dilakukan setelah konflik reda. Menurut beliau membangun keluarga sakinah membutuhkan proses waktu.

Qāsim Amin, *Human Right in Islam* karya Abu A'la al-Mauḍudi, *Women in Islam* karya Fatimah Umar, *Women in Islamic Law* karya Raga el-Nimr, *The Rights of Women in Islam* karya Muthahhari dan buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

Selain itu, penulis juga merujuk pada kitab-kitab tafsir sebagai bahan rujukan seperti *al-Ma'ālim al-Tanzīl* karya al-Baghawī, *al-Kitāb al-Fiqh alā al-Madhāhib al-Arba'ah* karya al-Jazirī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī, *fi Zilāl al-Qur'an* karya Sayyid Qutb serta kitab-kitab lain yang dianggap penulis perlu.

3. Metode Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode diskriptif analitis dan konten analitis. Diskriptif analitis digunakan untuk memaparkan *nushuz* dalam Hukum Islam. Sedangkan metode konten analitis digunakan untuk membahas secara mendalam tentang pandangan aktifis gender dalam memahami *nushuz*.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama meliputi pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah. Selain itu, pada sub pembahasan ini akan dijelaskan batasan, rumusan masalah, kerangka teori dan tujuan serta manfaat penelitian. Bab pertama akan ditutup dengan penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan menguraikan tentang *nushuz* dalam hukum Islam, kemudian akan dijelaskan hak dan kewajiban istri, bentuk-bentuk *nushuz*, akibat *nushuz*, serta upaya mengatasi *nushuz*.

Bab ketiga memaparkan tinjauan umum tentang gender, meliputi atribut dan identitas gender, eksistensi perempuan dalam Islam, dan kesetaraan perempuan dalam kajian fikih.

Bab keempat memaparkan tentang pandangan aktifis gender terhadap bias penafsiran ayat-ayat *nushuz* dan akan dilanjutkan dengan implementasi konsep *nushuz* perspektif gender terhadap realitas kekinian.

Bab kelima berisi kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan tersebut merupakan tujuan dari penelitian ini. Tentunya, penelitian ini terasa mandul bila hasil penelitian tidak mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan pemahaman hukum Islam.